

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Desa Dukuhdimoro

Socialization and Assistance on Halal Product Certification in Dukuhdimoro Village

Novia Ayu Sekar Pertiwi¹, Indy Asna Azizah², Mega Mustika³, Nur Abibah⁴,
Rahmat Maulana Sukma Dewantara⁵, Anis Fauziyah⁶

^{1,6}Fakultas Ilmu Pendidikan, ^{2,4,5}Fakultas Ekonomi, ³Fakultas Agama Islam

^{1,2,3,4,5,6}Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Jl. Garuda No. 9 Tambakberas Jombang Jawa Timur, Indonesia

novia.as.pertiwi@unwaha.ac.id; vierra.vine@gmail.com;

mustikamega449@gmail.com; nurabibah67@gmail.com;

rahmatmaulanaa222@gmail.com; anisfauziyah169@gmail.com

correspondence: novia.as.pertiwi@unwaha.ac.id

Received: 09/02/2024	Revised: 24/11/2024	Accepted: 30/11/2024
----------------------	---------------------	----------------------

DOI: <https://doi.org/10.25170/mitra.v8i2.5196>

Citation: Pertiwi, N.A.S., Azizah, I.A., Mustika, M., Abibah, N., Dewantara, R.M.S., Fauziyah, A. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Desa Dukuhdimoro. *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 166-174. DOI: <https://doi.org/10.25170/mitra.v8i2.5196>

ABSTRACT

Halal certification on a product nowadays has become a necessity. Because society will be more selective and products that do not have halal certification will be abandoned. Based on the results of interviews with several Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Dukuhdimoro village, especially the food sector, they do not yet have halal product certification, because many business actors in Dukuhdimoro Village have not registered their businesses for halal certification, Lack of dissemination of information about the requirement for halal certification so that there are several business actors who do not know about halal certification, Business actors in Dukuhdimoro Village do not understand the importance of products with halal certification, Business actors in Dukuhdimoro Village still do not know well how to register halal certification for their products and postpone registering it, and Business actors in Dukuhdimoro Village still think that the halal certification process is complicated. The solution to these problems includes socialization and assistance for halal product certification. MSME actors, especially in the food and beverage sector, are given information and assistance regarding halal certification registration. After the socialization and assistance of halal certification of MSME products, business actors, especially food and beverage businesses in Dukuhdimoro Village, understand the importance of products with halal certificates and how to register their products. The final result of this socialization and assistance of halal certification, these business actors registered their businesses to obtain halal certificates.

Keywords: certification; halal; MSMEs

ABSTRAK

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

desa Dukuhdimoro khususnya sektor pangan, mereka belum memiliki sertifikasi produk halal, karena Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro banyak yang belum mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, Kurang menyebarkan informasi akan keharusan sertifikasi halal ini sehingga ada beberapa pelaku usaha yang tidak tahu akan sertifikasi halal, Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro kurang memahami pentingnya produk dengan sertifikasi halal, Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya dan menunda mendaftarkannya, dan Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro masih beranggapan bahwa proses sertifikasi halal itu rumit. Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut antara lain dilakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi produk halal. Para pelaku UMKM terutama di bidang makanan dan minuman diberikan informasi dan pendampingan tentang pendaftaran sertifikasi halal. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM, para pelaku usaha terutama usaha makanan dan minuman di Desa Dukuhdimoro memahami pentingnya produk dengan sertifikat halal dan bagaimana cara mendaftarkan produknya. Hasil akhir dari sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini, para pelaku usaha tersebut mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikat halal.

Kata kunci: halal; sertifikasi; UMKM

PENDAHULUAN

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Tanpa adanya sertifikasi halal membuat konsumen muslim meragukan kandungan yang ada di dalam produk tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa halal sekaligus sertifikat halal. Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-Obatan, dan kosmetik (LPPOM) MUI adalah lembaga yang melakukan penelitian mengenai kehalalan sebuah produk yang didasarkan aspek ilmu pengetahuan. Lolos uji kehalalan dari aspek ilmu pengetahuan dan hukum syariatnya menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengusaha besar perihal jenis produk yang akan mereka pasarkan di negara berpenduduk mayoritas islam seperti Indonesia (Adhari, 2021).

Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal (Nadya, 2023). Saat ini ada produk UMKM yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan berdasarkan keyakinan masyarakat akan kehalalan sebuah produk. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen

tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan oleh para ahli terkait peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa: (1) sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (2) Sertifikasi halal menjadi pendorong prestasi Indonesia dengan penerapan sistem ekonomi syariahnya, dan (3) Sertifikasi halal memiliki peran dalam meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena mampu memberikan dukungan pembangunan dalam sektor industri riil yang menjadi daya pikat pengusaha (Latifah, 2022).

Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah (UNWAHA) Jombang, sebagai salah satu universitas Nahdlatul Ulama (NU) di kabupaten Jombang, berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap UMKM di Kabupaten Jombang dengan memberika pembinaan dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM di desa Dukuhdimoro yang terletak di kecamatan Mojoagung, Jombang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM desa Dukuhdimoro khususnya sektor pangan, mereka belum memiliki sertifikasi produk halal, karena : (1) Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro banyak yang belum mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, (2) Kurang menyebarkan informasi akan keharusan sertifikasi halal ini sehingga ada beberapa pelaku usaha yang tidak tahu akan sertifikasi halal, (3) Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro kurang memahami pentingnya produk dengan setifikasi halal, (4) Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya dan menunda mendaftarkanya, dan (5)Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro masih beranggapan bahwa proses sertifikasi halal itu rumit.

Berdasarkan temuan permasalahan terkait sertifikasi halal di desa Dukuhdimoro, maka dilakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi produk halal dengan tujuan : (1) pelaku usaha terutama usaha makanan di Desa Dukuhdimoro mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, (2) tersebarluasnya informasi akan keharusan sertifikasi halal ini sehingga seluruh pelaku usaha mengetahui apa itu sertifikasi halal, (3) Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro memahami pentingnya produk dengan setifikasi halal, (4) Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro mengetahui dengan baik bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya dan segera mendaftarkanya, dan (5) Pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro mengerti bahwa proses sertifikasi halal itu mudah

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Service Learning* (SL). *Service learning* menerapkan empat langkah dalam pembelajaran layanan: (1) investigasi; (2) persiapan; (3) tindakan; dan (4) refleksi (Kaye dalam Pramanik, 2021).



Gambar 1. Langkah-langkah kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode *Service Learning*

Kegiatan investigasi dilakukan untuk menentukan permasalahan yang ada di masyarakat, sasaran kegiatan, dan solusi penyelesaian perasalahan. Sasaran kegiatan Sosialisasi Dan







Pendampingan Sertifikasi Produk Halal ini adalah para pelaku usaha atau pemilik UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan sasaran antara lain : (1) Memberitahukan kepada kepala desa mengenai program sosialisasi sertifikat halal, (2) Memberitahukan dan Meminta bantuan kepada kepala dusun untuk membantu mendata pelaku usaha dalam setiap dusun tersebut yang belum dan membutuhkan sertifikasi halal untuk produknya, (3) Menggandeng kepala karang taruna untuk membantu menyampaikan secara *door to door* dan mengobservasi setiap pelaku usaha terutama yang memiliki usaha kuliner dan (4) Membuat grup Whatsapp untuk seluruh pelaku usaha yang ikut program sosialisasi sertifikat halal. Hasil investigasi sasaran menunjukkan terdapat 20 pelaku usaha Desa Dukuhdimoro yang ikut mendaftarkan usahanya dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal.

Tahap persiapan dilakukan dengan merancang jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengadakan sosialisasi kegiatan kepada para pelaku UMKM dengan menggandeng kepala dusun dan karang taruna serta ketua PKK. Tahap tindakan merupakan tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 September 2023 di Balaidesa Dukuhdimoro. Pemateri dalam kegiatan ini adalah salah satu auditor internal sertifikai halal yang bekerja sama dengan sertifikasi halal ISNU Jatim. Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikat Halal dimulai pada jam 09.00-11.30 WIB. Kegiatan ini diawali dengan penjelasan pentingnya membuat sertifikasi halal, kemudian menjelaskan pengertian sertifikat halal dan bagaimana cara mendaftarkan sertifikat halal beserta syarat-syaratnya. Selanjutnya kegiatan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM dilakukan dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) para pelaku usaha hingga penerbitan sertifikat halal. Tahap evaluasi dilakukan dengan analisa hasil angket pemahaman kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi produk halal yang diberikan pada para pelaku usaha setelah kegiatan dilaksanakan.

HASIL DAN DISKUSI


Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah upaya percepatan sertifikasi halal yang diberikan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria. Oleh Kemenag untuk mewujudkan program 10 juta UMKM berlabel halal pada 2024. Potensi keberhasilan program sertifikasi halal gratis ditunjang oleh besarnya potensi industri halal di Indonesia, banyaknya pelaku UMK dan konsumen yang mulai menyadari pentingnya branding halal, mayoritas penduduk muslim Indonesia sebagai pasar, dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang mendunia (Khasanah, 2022). Program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal merupakan wujud dari pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan solusi dari masalah banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal pada produknya. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI, 2008). Dalam pengabdian ini telah berhasil melaksanakan Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal. Rincian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat berikut ini:

Tabel 1
Rincian pelaksanaan kegiatan

Nomor	Jenis Kegiatan	Instrumen Evaluasi	Waktu pelaksanaan
1	Rapat koordiansi awal pemetukan proker bersama tim dan DPL		12 Agustus 2023
2	Menginfokan kepada kepala desa terkait program sosialisasi ini		20 Agustus 2023
3	Meminta bantuan kepala dusun untuk membantu mensukseskan program ini		25-27 Agustus 2023
4	Menyebarkan undangan kepada pelaku usaha sekaligus melakukan observasi produk		31 Agustus 2023
5	Membuat grup kelompok pelaku usaha Desa Dukuhdimoro		05 September 2023
6	Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal.		09 September 2023

Nomor	Jenis Kegiatan	Instrumen Evaluasi	Waktu pelaksanaan
7	Membantu proses pendaftaran sertifikasi halal		09 September 2023
8	Meninfokan terbitnya sertifikasi halal	Memberi info Melalui grup	Kondisional sesuai dengan informasi terbitnya sertifikat setiap usaha

Untuk mengetahui tentang capaian hasil dari kegiatan pelaksanaan ini maka tim pelaksana PKM juga mengadakan *Pretest* dan *Posttest* dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku usaha di Desa Dukuhdimoro faham akan materi yang disampaikan mengenai sertifikasi halal. Nilai hasil dari *Pretest* dan *Posttest* ditunjukkan pada tabel dan diagram grafik dibawah ini:



Gambar 2. Hasil pretes dan postest peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal

Dilihat dari diagram nilai hasil *PreTest* dan *PostTest* dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal tampak adanya peningkatan pemahaman pada hasil *PostTest*. Secara umum pemahaman meningkat sebesar 36,8% setelah mengikuti kegiatan sosialisai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di Desa Dukuhdimoro untuk kesiapan mendaftarkan sertifikat halal.

Manfaat sertifikasi halal secara umum antara lain 1)meningkatkan kepercayaan konsumen, 2)meningkatkan pangsa pasar, 3)meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Label halal memberikan nilai lebih pada produk dan layanan jasa. Mengingat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, yang sekaligus juga sebagai pangsa pasar produk-produk UMKM. Secara garis besar manfaatnya antara lain 1)memberikan ketenangan bagi konsumen, 2) Produk memiliki *Unique Selling Point*, dan 3)dapat memperluas jangkauan pasar global.

Sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan pada aspek ekonomi dan sosial, terutama saat digunakan selama Proses Kemasan dan Pemasaran (PKM) produk. Dampak Ekonomi (Estimasi kontribusi sekitar 70%): Sertifikasi halal berdampak positif pada ekonomi karena membuka pintu akses ke pasar global yang besar untuk produsen. Produk

yang memiliki sertifikasi halal dapat diekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Hal ini meningkatkan volume perdagangan luar negeri suatu negara dan berkontribusi pada pendapatan devisa. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan produk halal di pasar domestik dan internasional, industri makanan dan minuman serta produk-produk lain yang bersertifikasi halal berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur produksi.

Menurut Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) Kamar Dagang dan Industri, Fachry Thaib, isu halal adalah salah satu tantangan produk asal Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saat ini ekspor Indonesia ke Timur Tengah berada pada kisaran 4,8 persen dari total ekspor nasional. Angka ini tentu akan naik signifikan jika semua produk Indonesia sudah bersertifikasi halal. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Komite Timur Tengah dan OKI Mohammad Bawazeer mengatakan bahwa ada kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh para pengusaha Indonesia untuk bisa masuk ke pasar negara muslim. Yaitu kerja sama antara Kadin Indonesia sudah bekerja sama dengan Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture yaitu Kamar Dagang Dan Industri Pertanian di bawah OKI. Proses sertifikasi halal oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dikoordinasikan oleh lembaga ini. Produk yang lolos sertifikasi halal pada negara yang bekerjasama dengan ICCIA, akan lebih mudah masuk ke negara tujuan. (Subagyo dalam Warto, 2020)

Dampak Sosial (Estimasi kontribusi sekitar 30%): Sertifikasi halal juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Pertama-tama, ini memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi, menghormati kepercayaan dan budaya mereka. Hal ini mendorong inklusi dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal mendorong praktik produksi yang lebih bersih dan terkendali, karena produsen harus mematuhi standar ketat dalam proses produksi dan bahan baku yang digunakan. Ini dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas produk secara keseluruhan. Dalam keseluruhan, sertifikasi halal berkontribusi sekitar 70% terhadap dampak ekonomi dan sekitar 30% terhadap dampak sosial selama PKM. Penting untuk diingat bahwa angka-angka ini bersifat perkiraan dan dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis dan sektor industri tertentu. Namun, secara keseluruhan, sertifikasi halal membawa manfaat yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat, menciptakan peluang ekspansi pasar dan promosi nilai-nilai inklusi serta keamanan produk. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM, para pelaku usaha terutama usaha makanan dan minuman di Desa Dukuhdimoro memahami pentingnya produk dengan sertifikat halal dan bagaimana cara mendaftarkan produknya. Hasil akhir dari sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini, para pelaku usaha tersebut mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikat halal.



Gambar 3. Contoh sertifikat halal salah satu pelaku usaha

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan sertifikasi Produk Halal Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung menjawab permasalahan yang sedang dialami oleh kemitraan masyarakat bahwa sertifikasi halal sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, mengakses pasar global, dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM, para pelaku usaha terutama usaha makanan dan minuman di Desa Dukuhdimoro memahami pentingnya produk dengan sertifikat halal dan bagaimana cara mendaftarkan produknya. Hasil akhir dari sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini, para pelaku usaha tersebut mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikat halal

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa kegiatan ini tidak berhenti hanya pada saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tetapi dapat dilaksanakan terus-menerus hingga seluruh UMKM yang bergerak di bidang kuliner memiliki sertifikat halal.

DAFTAR REFERENSI

- Adhari, I. Z. (2021). *Korelasi Sertifikasi Halal Pada Kerberkahan Bisnis*. Penerbit Insania. <https://books.google.co.id/books?id=AmVYEAQAQBAJ>
- Afandi, A. (2013). Articipatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 53(9), 1689–1699.
- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28-41.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Peran sertifikat halal dalam meningkatkan pertumbuhan

- ekonomi syariah di Indonesia. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 1(02), 126-144.
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM desa pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Pramanik, P. D., dkk, 2021. Media belajar inovatif bagi siswa SDN 05 Pesanggrahan Jakarta: PKM dengan konsep service learning. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*. 1(1). 56-56.
- Susilawaty, A., Ahmad, D., Babcock, T., Babcock, T., & Janzen, R. (2016). *Panduan riset berbasis komunitas (community based research)* (Issue 35).
- Sutanto, I., Effendy, D., & Franciska, N. (2020). Metode service learning sebagai model pembelajaran sejarah studi kasus: proses pembelajaran desain interior untuk komunitas roodebrug soerabaia. *paper knowledge . Toward a Media History of Documents*. [http://eprints.uny.ac.id/67103/1/Metode Service Learning sebagai Model Pembelajaran Sejarah -Imelda S dkk.pdf](http://eprints.uny.ac.id/67103/1/Metode%20Service%20Learning%20sebagai%20Model%20Pembelajaran%20Sejarah%20-%20Imelda%20S%20dkk.pdf).
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.